



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUFRIADI Alias JUFRI Bin IDRUS;**
Tempat Lahir : Wawotobi;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 8 Nopember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi,
Kabupaten Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **AGUS ARIADI, S.H., M.H.** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "**LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) KONAWE**", beralamat di Jalan Kanamo Desa Tanggondipo Kecamatan Uepai

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PNUnh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe, berdasarkan penunjukan dari Majelis Hakim berupa Penetapan Nomor 22/Pen.Pid/2019/PN Unh, tanggal 16 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 3 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *JUFRIADI Alias JUFRI Bin IDRUS* terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Terdakwa sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,0798$ (nol koma nol tujuh sembilan delapan) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0699 (nol koma nol enam sembilan sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 berwarna hitam dengan sim card 082348786966;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PNUnh



4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa JUFRIADI Alias JUFRI Bin IDRUS bersama-sama dengan saksi MARKUS SUPRIYANTO yang berkas perkaranya dituntut secara terpisah pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Lapak Foto Copy Penjualan ATK milik saksi RIDWAN ALIAH Alias IWAN di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kabupaten Konawe, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan total berat netto 0,1497 (nol koma satu empat Sembilan tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin malam tanggal 11 Februari 2019 terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari ANCE (DPO) seberat 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan cara patungan bersama saksi MARKUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Februari sekitar Jam 24.00 Wita terdakwa membawa narkoba jenis shabu menuju Lapak Foto Copi Penjualan ATK Milik IWAN di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe menemui saksi MARKUS kemudian terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bersama saksi MARKUS dan selanjutnya sisa pakai narkoba terdakwa bagi menjadi 4 (empat) sachet;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa datang di Lapak Foto Copi Penjualan ATK Milik IWAN di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe, dan memberikan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu kepada saksi MARKUS dengan cara terdakwa titip melalui saksi RIRIN karena terdakwa sedang buru-buru hendak pulang ke rumah terdakwa;
- Selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wita, terdakwa mendapat telpon dari saksi MARKUS hendak memesan narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa menuju Lapak Foto Copy Penjualan ATK milik Iwan di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kabupaten Konawe untuk mengantarkan paket narkoba jenis shabu pesanan saksi MARKUS;
- Bahwa ketika terdakwa masuk di dalam Lapak Foto Copy Penjualan ATK langsung ditangkap dan digeledah oleh aparat Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan total berat netto 0,1269 (nol koma satu dua enam sembilan) gram terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J7 warna biru dengan nomor Sim Card 0823 4878 6966 terdakwa simpan di Saku celana bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan pengetahuan terdakwa.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB : 789 / NNF / II / 2019 tanggal 19 Februari 2019, barang bukti berupa 2 (dua) sachet kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,1269 (nol koma satu dua enam sembilan) gram (nomor BB 1853/2019/NNF dan nomor BB 1854/2019/NNF) positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PNUh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JUFRIADI Alias JUFRI Bin IDRUS bersama-sama dengan saksi MARKUS SUPRIYANTO yang berkas perkaranya dituntut secara terpisah pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Lapak Foto Copy Penjualan ATK milik saksi RIDWAN ALIAH Alias IWAN di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kabupaten Konawe, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan total berat netto netto 0,1497 (nol koma satu empat sembilan tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin malam tanggal 11 Februari 2019 terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari ANCE (DPO) seberat 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan cara patungan bersama saksi MARKUS
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Februari sekitar Jam 24.00 Wita terdakwa membawa narkotika jenis shabu menuju Lapak Foto Copi Penjualan ATK Milik IWAN di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe menemui saksi MARKUS kemudian terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bersama saksi MARKUS dan selanjutnya sisa pakai narkotika terdakwa bagi menjadi 4 (empat) sachet;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa datang di Lapak Foto Copi Penjualan ATK Milik IWAN di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe, dan memberikan 2 (dua) sachet

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PNUh



narkotika jenis shabu kepada saksi MARKUS dengan cara terdakwa titip melalui saksi RIRIN karena terdakwa sedang buru-buru hendak pulang ke rumah terdakwa;

- Selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wita, terdakwa mendapat telpon dari saksi MARKUS hendak memesan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menuju Lapak Foto Copy Penjualan ATK milik Iwan di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kabupaten Konawe untuk mengantarkan paket narkotika jenis shabu pesanan saksi MARKUS;
- Bahwa ketika terdakwa masuk di dalam Lapak Foto Copy Penjualan ATK langsung ditangkap dan digeledah oleh aparat Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,1269 (nol koma satu dua enam sembilan) gram terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J7 warna biru dengan nomor Sim Card 0823 4878 6966 terdakwa simpan di Saku celana bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan pengetahuan terdakwa.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB : 789 / NNF / II / 2019 tanggal 19 Februari 2019, barang bukti berupa 2 (dua) sachet kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,1269 (nol koma satu dua enam sembilan) gram (nomor BB 1853/2019/NNF dan nomor BB 1854/2019/NNF) positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PNUh



Bahwa Terdakwa JUFRIADI Alias JUFRI Bin IDRUS bersama-sama dengan saksi MARKUS SUPRIYANTO yang berkas perkaranya dituntut secara terpisah pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 24.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Lapak Foto Copy Penjualan ATK milik saksi RIDWAN ALIAH Alias IWAN di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kabupaten Konawe, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Terdakwa sendiri*** berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan total berat netto netto 0,1497 (nol koma satu empat sembilan tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin malam tanggal 11 Februari 2019 terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari ANCE (DPO) seberat 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara patungan bersama saksi MARKUS;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Februari sekitar Jam 24.00 Wita terdakwa membawa narkotika jenis shabu menuju Lapak Foto Copi Penjualan ATK Milik IWAN di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe menemui saksi MARKUS kemudian terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bersama saksi MARKUS dengan cara menggunakan alat isap (bong) yang dibuat dan dimodifikasi oleh saksi MARKUS dari botol minuman yang telah diisi air kemudian dipasang 2 (dua) buah pipet lalu salah satu ujung pipet disimpan sebuah kaca pireks yang diisi dengan narkotika jenis shabu lalu kaca pireks dibakar menggunakan korek api gas kemudian diisap asapnya lewat salah satu pipet;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi MARKUS selesai menggunakan narkotika jenis shabu, selanjutnya sisa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 4 (empat) sachet;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa datang di Lapak Foto Copi Penjualan ATK Milik IWAN di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe, dan memberikan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu kepada saksi MARKUS dengan cara terdakwa titip melalui saksi RIRIN karena terdakwa sedang buru-buru hendak pulang ke rumah terdakwa;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PNUh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wita, terdakwa mendapat telpon dari saksi MARKUS hendak memesan narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa menuju Lapak Foto Copy Penjualan ATK milik Iwan di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kabupaten Konawe untuk mengantarkan paket narkoba jenis shabu pesanan saksi MARKUS;
- Bahwa ketika terdakwa masuk di dalam Lapak Foto Copy Penjualan ATK langsung ditangkap dan digeledah oleh aparat Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan total berat netto 0,1269 (nol koma satu dua enam sembilan) gram terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J7 warna biru dengan nomor Sim Card 0823 4878 6966 terdakwa simpan di Saku celana bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa bersama saksi MARKUS SUPRIYANTO menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang dan terdakwa bukanlah orang yang mempunyai hak melakukan perbuatan tersebut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB : 789 / NNF / II / 2019 tanggal 19 Februari 2019, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine terdakwa (nomor BB 1855/2019/NNF) dan 1 (satu) spoit berisi darah terdakwa (nomor BB 1856/2019/NNF) positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PNUh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FAHRI N. LATEKENG, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan saksi yang bernama Libertus Bure Mendila terhadap Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 WITA di lapak penjualan ATK milik Iwan di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu berdasarkan hasil pengembangan yang kami lakukan setelah melakukan penangkapan terhadap Markus Supriyanto alias Kus bin Paiman;
- Bahwa kronologi peristiwa penggeledahan dan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis shabu, yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 kami memperoleh informasi bahwa Markus Supriyanto alias Kus bin Paiman akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu di wilayah Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 WITA kami berada di lokasi tersebut dan menemukan Markus Supriyanto alias Kus bin Paiman, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadapnya;
- Bahwa setelah melakukan pengembangan, kami memperoleh informasi Markus Supriyanto alias Kus bin Paiman memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa yang tinggal di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dan atas keterangan tersebut kami dari Satreskrim Narkoba Polres Konawe berhasil mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polres Konawe untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa berupa : 1 (satu)

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PNUh



buah kotak plastik yang dilakban berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung berwarna hitam;

- Bahwa Saksi menemukan barang bukti tersebut di kantung celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang-barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya dari kakak kandung Terdakwa yang bernama Ance;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah Lurah Lalosabila, Ketua RT, karyawan di toko ATK dan beberapa orang masyarakat setempat;
- Bahwa berat barang bukti narkotika tersebut sekitar 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;
- Bahwa peran dan hubungan peredaran narkotika jenis shabu antara Markus Supriyanto alias Kus bin paiman dengan Terdakwa adalah Markus Supriyanto alias Kus bin Paiman merupakan kurir bagi Terdakwa sedangkan Terdakwa adalah kurir bagi Ance;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) atau berupa narkotika jenis shabu untuk digunakan secara pribadi bersama dengan Markus Supriyanto alias Kus bin Paiman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut 1 (satu) hari sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi yang telah lama kami incar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. LIBERTUS BURE MENDILA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PNUnh



- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan saksi yang bernama Fahri N. Latekeng terhadap Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 WITA di lapak penjualan ATK milik Iwan di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu berdasarkan hasil pengembangan yang kami lakukan setelah melakukan penangkapan terhadap Markus Supriyanto alias Kus bin Paiman;
- Bahwa kronologi peristiwa penggeledahan dan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis shabu, yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 kami memperoleh informasi bahwa Markus Supriyanto alias Kus bin Paiman akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu di wilayah Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 WITA kami berada di lokasi tersebut dan menemukan Markus Supriyanto alias Kus bin Paiman, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadapnya;
- Bahwa setelah melakukan pengembangan, kami memperoleh informasi Markus Supriyanto alias Kus bin Paiman memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa yang tinggal di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dan atas keterangan tersebut kami dari Satreskrim Narkoba Polres Konawe berhasil mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polres Konawe untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa berupa : 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung berwarna hitam;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti tersebut di kantung celana sebelah kiri Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang-barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut diperolehnya dari kakak kandung Terdakwa yang bernama Ance;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah Lurah Lalosabila, Ketua RT, karyawan di toko ATK dan beberapa orang masyarakat setempat;
- Bahwa berat barang bukti narkoba tersebut sekitar 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;
- Bahwa peran dan hubungan peredaran narkoba jenis shabu antara Markus Supriyanto alias Kus bin Paiman dengan Terdakwa adalah Markus Supriyanto alias Kus bin Paiman merupakan kurir bagi Terdakwa sedangkan Terdakwa adalah kurir bagi Ance;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) atau berupa narkoba jenis shabu untuk digunakan secara pribadi bersama dengan Markus Supriyanto alias Kus bin Paiman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut 1 (satu) hari sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi yang telah lama kami incar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **M. MASITA Binti BASIRE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 WITA di lapak penjualan ATK milik Iwan di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa Saksi hadir dan melihat saat penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi dipanggil oleh Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut disebabkan saksi adalah Ketua RT setempat;
 - Bahwa saksi melihat anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung berwarna hitam;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan di kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang di temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **ANDI WAWO, S.Sos Bin ZAINAL ABIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PNUnh



pukul 19.00 WITA di lapak penjualan ATK milik Iwan di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;

- Bahwa Saksi hadir dan melihat saat penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi bisa menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena dipanggil oleh Polisi sebab saksi adalah Lurah di Kelurahan Lalosabila wilayah dimana Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan di kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang di temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **RIRIN PURWANTO Alias RIRIN Bin AMBON SAKKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 WITA di lapak penjualan ATK milik Iwan di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PNUh



- Bahwa Saksi hadir dan melihat saat penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi bisa menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena dipanggil oleh polisi sebab saksi kebetulan berada di lokasi tersebut dan saksi juga adalah warga setempat;
- Bahwa saksi melihat anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan di kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang di temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa petugas kepolisian menangkap Terdakwa karena diduga telah menyalahgunakan narkotika pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 WITA di lapak penjualan ATK milik Iwan di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) sachet plastik berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening yang diduga narkotika jenis dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 berwarna hitam;

- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan dan penangkapan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh paket narkotika tersebut dari kakak Terdakwa yang bernama Ance;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan paket Narkotika dari Ance adalah untuk dijual dan dipergunakan sendiri;
- Bahwa kronologi sehingga Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di toko ATK milik Iwan adalah setelah Terdakwa mengambil shabu dari Ance, keesokan harinya ketika akan mengantarkan pesanan Markus, Terdakwa pergi ke toko ATK tempat Markus bekerja dan tidak lama setelah Terdakwa berada di toko ATK tersebut, polisi datang dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa keberadaan Markus saat polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sedang berada di toko ATK tersebut;
- Bahwa Markus adalah kurir yang sering mengantarkan pesanan kepada pembeli dan sebelumnya Terdakwa pernah memakai dan menjual Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu sejak bulan Desember 2018;
- Bahwa paket yang Terdakwa terima adalah paket Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan berat sekitar 1 (satu) gram pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 dan dari 1 (satu) gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) sachet dan 2 (dua) sachet sudah Terdakwa berikan kepada Markus, sedangkan 2 (dua) sachet lainnya akan Terdakwa jual lagi kepada Markus sebab pada tanggal 13 Februari 2019 Markus menelepon dan memesan narkotika jenis shabu dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya ke toko ATK tempat Markus bekerja;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu tersebut kepada Markus dengan cara menitipkan kepada Ririn pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 WITA di tempat Markus bekerja;
- Bahwa Terdakwa menitipkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Ririn, sementara Markus juga berada di tempat itu karena pada saat itu Markus sedang melayani orang yang fotokopi berkas;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu yang dititipkan kepada Ririn di dalam sebuah pembungkus rokok Sampoerna;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PNUh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil paket narkoba jenis shabu dari Ance sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut hanya mendapatkan keuntungan berupa narkoba yang dapat Terdakwa pakai secara gratis tidak dalam bentuk uang;
- Bahwa terakhir kali Saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2019 pukul 24.00 WITA di lapak penjualan ATK milik Iwan di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah semangat, ingin beraktifitas terus menerus serta badan terasa sehat dan segar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa yang menyaksikan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa antara lain anggota polisi, masyarakat serta pemerintah setempat;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang-barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang di temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,0798$ (nol koma nol tujuh sembilan delapan) gram;
2. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0699 (nol koma nol enam sembilan sembilan) gram;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 berwarna hitam dengan sim card 082348786966;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 789/NNF/II/2019 (pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., dan HASURA MULYANI, Amd. (masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar) dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.St.Mk., M.A.P. yang telah melakukan analisis secara kimiawi forensik terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor 1853/2019/NNF yang berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0798 gram, nomor 1854/2019/NNF yang berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0699 gram, nomor 1855/2019/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dan nomor 1856/2019/NNF yang berupa 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa JUFRIADI alias JUFRI bin H. IDRUS dan dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 789/NNF/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1853/2019/NNF, 1854/2019/NNF, 1855/2019/NNF dan 1856/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 WITA di lapak penjualan ATK milik Iwan di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika karena Terdakwa telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 berwarna hitam;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PNUh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan dan penangkapan adalah milik Terdakwa yang ditemukan di kantung celana sebelah kiri Terdakwa
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh paket narkoba tersebut dari kakak Terdakwa yang bernama Ance;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan paket Narkoba dari Ance adalah untuk dijual dan dipergunakan sendiri;
- Bahwa kronologi sehingga Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di toko ATK milik Iwan adalah setelah Terdakwa mengambil shabu dari Ance, keesokan harinya ketika akan mengantarkan pesanan Markus, Terdakwa pergi ke toko ATK tempat Markus bekerja dan tidak lama setelah Terdakwa berada di toko ATK tersebut, polisi datang dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Markus adalah kurir yang sering mengantarkan pesanan kepada pembeli dan sebelumnya Terdakwa pernah memakai dan menjual Narkoba;
- Bahwa paket yang Terdakwa terima adalah paket Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan berat sekitar 1 (satu) gram pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 dan dari 1 (satu) gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) sachet dan 2 (dua) sachet sudah Terdakwa berikan kepada Markus, sedangkan 2 (dua) sachet lainnya akan Terdakwa jual lagi kepada Markus sebab pada tanggal 13 Februari 2019 Markus menelepon dan memesan narkoba jenis shabu dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya ke toko ATK tempat Markus bekerja;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu tersebut kepada Markus dengan cara menitipkan kepada Ririn pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 WITA di tempat Markus bekerja;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu yang dititipkan kepada Ririn di dalam sebuah pembungkus rokok Sampoerna, dengan berat sekitar 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket narkoba jenis shabu dari Ance sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut hanya mendapatkan keuntungan berupa narkoba yang dapat Terdakwa pakai secara gratis tidak dalam bentuk uang;
- Bahwa terakhir kali Saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2019 pukul 24.00 WITA di lapak penjualan ATK

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PNUnh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Iwan di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah semangat, ingin beraktifitas terus menerus serta badan terasa sehat dan segar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) atau berupa narkoba jenis shabu untuk digunakan secara pribadi bersama dengan Markus Supriyanto alias Kus bin Paiman;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 789/NNF/II/2019 (pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., dan HASURA MULYANI, Amd. (masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar) dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.St.Mk., M.A.P. yang telah melakukan analisis secara kimiawi forensik terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor 1853/2019/NNF yang berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0798 gram, nomor 1854/2019/NNF yang berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0699 gram, nomor 1855/2019/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dan nomor 1856/2019/NNF yang berupa 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa JUFRIADI alias JUFRI bin H. IDRUS dan dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 789/NNF/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 1853/2019/NNF, 1854/2019/NNF, 1855/2019/NNF dan 1856/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalah guna”;

Menimbang, bahwa arti Penyalah guna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu **orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur :

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009):

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PNUh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apotik;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk penguasaan dan penggunaan narkotika harus ada ijin dari pejabat yang berwenang dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 19.00 WITA di lapak penjualan ATK milik Iwan di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika karena Terdakwa telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu, dan barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 berwarna hitam, dimana barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat pengeledahan dan penangkapan adalah milik Terdakwa yang ditemukan di kantung celana sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, Terdakwa memperoleh paket narkotika tersebut dari kakak Terdakwa yang bernama Ance, dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan paket Narkotika dari Ance adalah untuk dijual dan dipergunakan sendiri, sedangkan kronologi sehingga Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di toko ATK milik Iwan adalah setelah Terdakwa mengambil shabu dari Ance, keesokan harinya ketika akan mengantarkan pesanan Markus, Terdakwa pergi ke toko ATK tempat Markus bekerja dan tidak lama setelah Terdakwa berada di toko ATK tersebut, polisi datang dan menangkap Terdakwa, Markus adalah kurir yang sering mengantarkan pesanan kepada pembeli dan sebelumnya Terdakwa pernah memakai dan menjual Narkotika, paket yang Terdakwa terima adalah paket Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan berat sekitar 1 (satu) gram

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PNUh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 dan dari 1 (satu) gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) sachet dan 2 (dua) sachet sudah Terdakwa berikan kepada Markus, sedangkan 2 (dua) sachet lainnya akan Terdakwa jual lagi kepada Markus sebab pada tanggal 13 Februari 2019 Markus menelepon dan memesan narkoba jenis shabu dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya ke toko ATK tempat Markus bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu yang dititipkan kepada Ririn di dalam sebuah pembungkus rokok Sampoerna, dengan berat sekitar 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dan Terdakwa mengambil paket narkoba jenis shabu dari Ance sudah sebanyak 2 (dua) kali, dalam hal ini yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut hanya mendapatkan keuntungan berupa narkoba yang dapat Terdakwa pakai secara gratis tidak dalam bentuk uang, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) atau berupa narkoba jenis shabu untuk digunakan secara pribadi bersama dengan Markus Supriyanto alias Kus bin Paiman;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga di tes urinenya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 789/NNF/II/2019 (pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., dan HASURA MULYANI, Amd. (masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar) dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.St.Mk., M.A.P. yang telah melakukan analisis secara kimiawi forensik terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor 1853/2019/NNF yang berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0798 gram, nomor 1854/2019/NNF yang berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0699 gram, nomor 1855/2019/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dan nomor 1856/2019/NNF yang berupa 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa JUFRIADI alias JUFRI bin H. IDRUS dan dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 789/NNF/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1853/2019/NNF, 1854/2019/NNF, 1855/2019/NNF dan 1856/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PNUh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, maka perbuatan Terdakwa terbukti dari hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa berdasarkan hasil Laboratorium Forensik positif mengandung Methamfetamina sehingga dapat dikatakan Terdakwa sebelumnya menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ternyata tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memberikan ijin penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis, yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maka Narkotika Golongan I bukan tanaman juga hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa penentuan suatu narkoba atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkoba Golongan I sebagai :

1. Regensia diagnostik adalah Narkoba Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkoba atau bukan;
2. Regensia laboratorium adalah Narkoba Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkoba atau bukan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Mentamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 berwarna hitam, dimana barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan dan penangkapan adalah milik Terdakwa yang ditemukan di kantung celana sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah diperiksa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 789/NNF/III/2019 (pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., dan HASURA MULYANI, Amd. (masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar) dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.St.Mk., M.A.P. yang telah melakukan analisis secara kimiawi forensik terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor 1853/2019/NNF yang berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0798 gram, nomor 1854/2019/NNF yang berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0699 gram, nomor 1855/2019/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dan nomor 1856/2019/NNF yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa JUFRIADI alias JUFRI bin H. IDRUS;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 789/NNF/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1853/2019/NNF, 1854/2019/NNF, 1855/2019/NNF dan 1856/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa narkotika yang Terdakwagunakan adalah termasuk dalam Jenis Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Narkotika Golongan I yang dimiliki terdakwa diperuntukkan **tujuannya untuk digunakan bagi dirinya sendiri** kita dapat menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial sebagai acuan untuk menentukan apakah seseorang sebagai penyalahguna narkotika atau tidak (terlibat peredaran narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang telah diungkapkan di atas diketahui bahwa hasil tes urine terdakwa adalah positif dan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka rangkaian perbuatan terdakwa masuk dalam beberapa point dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 yaitu :

1. no. 2 huruf a angka 1, yang mengatakan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain : Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 gram;
2. No. 2 huruf e yang mengatakan "Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika";
3. No. 2 huruf c yang mengatakan "Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dikaitkan dengan point-point dalam SEMA No. 4 Tahun 2010

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PNUh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas, pada saat terjadinya penangkapan tidak terlihat atau terjadi jual beli Narkotika dan banyaknya shabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa hanya sebanyak $\pm 0,71$ (nol koma tujuh puluh satu) gram, kemudian juga Terdakwa memiliki Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum dari BNN Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyatakan Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika jenis shabu, maka perbuatan Terdakwa menguasai serta menggunakan Narkotika Golongan I diperuntukkan untuk dirinya sendiri, sehingga unsur "Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa, yang menerangkan bahwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut serta membelinya, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Markus Supriyanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika akan mengantarkan pesanan Markus, Terdakwa pergi ke toko ATK tempat Markus bekerja dan tidak lama setelah Terdakwa berada di toko ATK tersebut, polisi datang dan menangkap Terdakwa, Markus adalah kurir yang sering mengantarkan pesanan kepada pembeli dan sebelumnya Terdakwa pernah memakai dan menjual Narkotika, paket yang Terdakwa terima adalah paket Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan berat sekitar 1 (satu) gram pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 dan dari 1 (satu) gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) sachet dan 2 (dua) sachet sudah Terdakwa berikan kepada Markus, sedangkan 2 (dua) sachet lainnya akan Terdakwa jual lagi kepada Markus sebab pada tanggal 13 Februari 2019 Markus menelepon dan memesan narkotika jenis shabu dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya ke toko ATK tempat Markus bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu yang dititipkan kepada Ririn di dalam sebuah pembungkus rokok Sampoerna, dengan berat sekitar 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dan Terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu dari Ance sudah sebanyak 2 (dua) kali, dalam hal ini yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut hanya mendapatkan keuntungan berupa narkotika yang dapat Terdakwa pakai secara gratis tidak dalam bentuk uang, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) atau berupa narkoba jenis shabu untuk digunakan secara pribadi bersama dengan Markus Supriyanto alias Kus bin Paiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Ketiga telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya atau selebihnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto \pm 0,0798 (nol koma nol tujuh sembilan delapan) gram, 1 (satu) sachet plastik

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PNUh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0699 (nol koma nol enam sembilan sembilan) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 berwarna hitam dengan sim card 082348786966, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya dimasa yang akan datang serta Terdakwa saat ini masih menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi;
- Terdakwa mempunyai Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum dari BNN Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyatakan sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PNUh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JUFRIADI Alias JUFRI Bin IDRUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-sama**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,0798$ (nol koma nol tujuh sembilan delapan) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0699 (nol koma nol enam sembilan sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 berwarna hitam dengan sim card 082348786966;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Selasa**, tanggal **20 Agustus 2019**, oleh **Febrian Ali, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.** dan **Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 Agustus 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rina Ariani Anwar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **Fitriani Hasan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PNUh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS MAKSUM MULYOHADI, S.H., M.H.

FEBRIAN ALI, S.H., M.H.

IIN FAJRUL HUDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RINA ARIANI ANWAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)